DANA CADANGAN PESANGON: ANTARA PERLINDUNGAN HAK PEKERJA, POTENSI KORUPSI, DAN ANCAMAN MALADMINISTRASI

Senin, 23 November 2026 - Nurul Istiamuji

"Jangan biarkan niat baik melindungi pekerja malah menimbulkan masalah baru dalam mengelola uang publik."

Kebijakan Dana Cadangan Pesangon yang baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberi harapan bagi jutaan pekerja di Indonesia. Selama ini, banyak pekerja mengalami kesulitan ketika perusahaan menolak atau tidak mampu membayar pesangon saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyak juga yang harus melalui proses perselisihan hubungan industrial untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima.

Dana Cadangan Pesangon hadir untuk memberi kepastian bahwa hak pekerja tidak bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat PHK. Konsep ini layak diapresiasi karena pesangon bukan hadiah, melainkan hak pekerja yang dihasilkan dari hubungan kerja dan peraturan perundang-undangan.

Namun, di balik perlindungan ini, muncul pertanyaan penting: apakah pengelolaan Dana Cadangan Pesangon dapat mencegah maladministrasi dan korupsi?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa penyimpangan sudah terjadi. Ia lebih merupakan peringatan agar pemerintah tidak hanya menyiapkan sistem pengumpulan dana, tetapi juga memastikan pengelolaannya tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Dari Kewajiban Pengusaha Menjadi Tanggung Jawab Pengelolaan Negara

Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pengusaha menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Ayat (3) juga menyatakan bahwa Dana Cadangan Pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengusaha usaha mikro dan kecil, yang menjadi perubahan penting sekaligus tantangan kebijakan. Saat Dana Cadangan Pesangon dihimpun dan dikelola oleh lembaga pemerintah, persoalan tidak lagi hanya antara pengusaha dan pekerja. Ada dimensi tata kelola kelembagaan, pengawasan keuangan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban publik yang harus dipertimbangkan.

Bagaimana mekanisme penghimpunan, penyimpanan, pengembangan, pencairan, dan pengawasan Dana Cadangan Pesangon akan dilaksanakan?

Apakah Dana Cadangan Pesangon akan ditempatkan pada rekening khusus? Apakah Dana Cadangan Pesangon akan diinvestasikan? Siapa yang berwenang menentukan instrumen investasi Dana Cadangan Pesangon? Bagaimana memastikan Dana Cadangan Pesangon tidak dipakai untuk kepentingan lain selain pembayaran hak pekerja?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus transparan sejak awal, bukan setelah masalah muncul.

Potensi Maladministrasi: Ketika Dana Perlindungan Berubah Menjadi Ruang Penyimpangan

Ada lima potensi risiko maladministrasi yang perlu diantisipasi. Pertama, risiko penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Cadangan Pesangon. Dana Cadangan Pesangon dapat mengumpulkan dana dalam jumlah besar karena berasal dari banyak perusahaan. Besarnya Dana Cadangan Pesangon, bila tidak diimbangi sistem pengawasan yang kuat, dapat menciptakan peluang penyalahgunaan kewenangan, baik dalam penempatan Dana Cadangan Pesangon, pengelolaan rekening, maupun pengambilan keputusan investasi.

Kedua, risiko konflik kepentingan dalam penempatan investasi Dana Cadangan Pesangon. Jika Dana Cadangan

Pesangon dikembangkan melalui instrumen investasi, siapa yang menentukan lembaga pengelola investasi, bank kustodian, manajer investasi, atau mitra keuangan lainnya? Proses penunjukan yang tidak transparan dapat membuka ruang kolusi, pengaturan proyek, komisi ilegal, hingga keuntungan bagi pihak tertentu. Dana Cadangan Pesangon yang seharusnya menjadi jaminan masa depan pekerja justru berisiko menjadi objek kepentingan kelompok tertentu.

Proses penunjukan yang tidak transparan berpotensi membuka ruang kolusi, pengaturan proyek, komisi ilegal, hingga pemberian keuntungan bagi pihak tertentu. Dana Cadangan Pesangon yang seharusnya menjadi jaminan masa depan pekerja justru berisiko menjadi objek kepentingan kelompok tertentu.

Ketiga, risiko penggunaan Dana Cadangan Pesangon di luar peruntukannya. Dana Cadangan Pesangon ditujukan khusus untuk menjamin pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana Cadangan Pesangon tidak boleh dipakai sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk menutup defisit anggaran, membiayai program pemerintah lain, atau memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga pengelola. Pemisahan aset dan larangan penggunaan di luar tujuan harus menjadi prinsip yang tak dapat ditawar.

Keempat, risiko manipulasi data dan pencairan Dana Cadangan Pesangon. Bagaimana memastikan klaim pembayaran pesangon benar-benar didasarkan pada PHK yang sah? Bagaimana mencegah manipulasi jumlah pekerja, masa kerja, upah, dan besaran hak yang diajukan? Tanpa integrasi data ketenagakerjaan, sistem verifikasi digital, dan mekanisme audit, ada kemungkinan klaim fiktif, pembayaran ganda, atau pencairan yang tidak sesuai hak pekerja.

Kelima, risiko ketimpangan informasi dan lemahnya pengawasan. Pekerja adalah pihak paling berkepentingan atas Dana Cadangan Pesangon, namun belum tentu memiliki akses terhadap informasi tentang jumlah Dana Cadangan Pesangon yang telah disetorkan perusahaan, posisi saldo, hasil pengembangan, dan status pencairan. Jangan sampai pekerja hanya mengetahui keberadaan Dana Cadangan Pesangon saat terjadi PHK, tanpa sarana untuk memastikan haknya benar-benar terlindungi.

Belajar dari Pengalaman Pengelaman Dana Publik

Indonesia memiliki banyak pengalaman penting tentang tata kelola dana yang transparan dan akuntabel. Skema pengelolaan dana berskala besar menunjukkan bahwa regulasi dan lembaga pengelola saja tidak otomatis menjamin bebas dari penyimpangan. Karena itu, Dana Cadangan Pesangon tidak boleh dibangun hanya berdasarkan kepercayaan terhadap institusi pengelola. Sistem harus di dirancang sedemikian rupa sehingga peluang penyimpangan dapat dicegah, dideteksi, dan ditindaklanjuti.

Ada perbedaan mendasar antara mempercayai lembaga dan membangun sistem yang membuat lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini semakin penting karena Dana Cadangan Pesangon bukan uang bebas yang dapat dikelola sesuka hati. Dana Cadangan Pesangon berasal dari kewajiban pengusaha dan diperuntukkan bagi perlindungan hak pekerja. Oleh sebab itu, kepentingan pekerja harus tetap menjadi orientasi utama dalam setiap keputusan pengelolaan.

Lima Instrumen Pengaman yang Harus Disiapkan Pemerintah

Sebelum mekanisme Dana Cadangan Pesangon dijalankan secara penuh, pemerintah perlu memastikan setidaknya lima instrumen pengamanan. Pertama, membentuk rekening atau sistem pengelolaan Dana Cadangan Pesangon yang terpisah dari rekening operasional pemerintah dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain.

Kedua, mewajibkan audit independen secara berkala serta membuka hasil audit kepada publik, termasuk informasi

mengenai saldo Dana Cadangan Pesangon, penerimaan, pengeluaran, hasil pengembangan, dan biaya pengelolaan.

Ketiga, membangun sistem digital yang memungkinkan perusahaan dan pekerja memantau kewajiban serta status Dana Cadangan Pesangon secara transparan, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Keempat, menetapkan batasan investasi yang ketat, termasuk larangan transaksi dengan pihak yang memiliki konflik kepentingan, serta memastikan setiap keputusan investasi didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan keamanan Dana Cadangan Pesangon.

Kelima, memperkuat pengawasan lintas lembaga dengan melibatkan pengawas ketenagakerjaan, auditor negara, aparat penegak hukum, dan unsur perwakilan pekerja. Mekanisme pengaduan dan pelaporan dugaan penyimpangan juga harus mudah diakses.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengusaha tidak dibebani kewajiban pembayaran yang tumpang tindih dengan program jaminan atau dana pensiun yang telah berjalan. Kejelasan mengenai besaran iuran Dana Cadangan Pesangon, dasar perhitungan, dan perlakuan terhadap kewajiban yang sudah ada menjadi bagian penting dari kepastian hukum.

Jangan Sampai Pekerja Menjadi Korban untuk Kedua Kalinya

Hal yang paling ironis adalah apabila pekerja harus mengalami dua kali kerugian. Pertama, kehilangan pekerjaan akibat PHK. Kedua, kehilangan atau tertundanya hak pesangon karena Dana Cadangan Pesangon yang seharusnya melindungi mereka justru bermasalah dalam pengelolaannya. Dalam konteks hubungan industrial, pesangon memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting, dan Dana Cadangan Pesangon dapat menjadi penyangga kehidupan pekerja dan keluarganya selama masa transisi untuk memperoleh pekerjaan baru.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak boleh diukur dari besarnya Dana Cadangan Pesangon yang berhasil dihimpun atau banyaknya perusahaan yang telah menyetorkan kewajibannya. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah pekerja dapat menerima haknya secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tanpa prosedur yang berbelit-belit. Pemerintah juga harus berhati-hati agar pengelolaan Dana Cadangan Pesangon tidak berubah menjadi birokrasi baru yang justru memperpanjang proses pencairan hak pekerja.

Penutup: Niat Baik Harus Diikuti Tata Kelola yang Baik

Dana Cadangan Pesangon pada dasarnya merupakan gagasan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memiliki tujuan penting. Namun, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya menjamin pelaksanaan yang baik. Ketika negara mengambil peran sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon yang bersumber dari kewajiban pengusaha dan diperuntukkan bagi hak pekerja, negara juga mengambil tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kita tentu tidak ingin kebijakan yang dirancang untuk melindungi pekerja justru melahirkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan. Jangan sampai Dana Cadangan Pesangon yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja berubah menjadi ladang kepentingan bagi segelintir pihak. Jangan sampai negara berhasil mengumpulkan Dana Cadangan Pesangon untuk melindungi pekerja, tetapi gagal melindungi Dana Cadangan Pesangon itu sendiri. Sebab, pesangon adalah hak pekerja, bukan sumber keuntungan pengelola. Dana Cadangan Pesangon adalah instrumen perlindungan, bukan kesempatan baru untuk memperkaya diri.